



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 001/KINTB/PSI-KEP.1/I/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Senin, 6 Januari 2020 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

HAMZANWADI

Beralamat di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**



Terhadap

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

Beralamat di Jalan Jend. A. Yani Nomor 9, Praya. Di dalam persidangan dihadiri oleh Lalu Dipta, S.Pd., Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon yaitu:
- a. Salinan DPA APBD murni dan perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 dan 2019 untuk Pembangunan, Perbaikan dan atau rehab Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Futsal se-Kabupaten Lombok Tengah.
 - b. Nama-nama Rekanan/Perusahaan yang mengerjakan Pembangunan, Perbaikan dan atau rehab Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Futsal se-Kabupaten Lombok Tengah beserta seluruh kontrak kerjanya Tahun Anggaran 2018 dan 2019 yang dimaksud pada huruf a.
2. Informasi yang dimaksud pada angka 1 (satu) poin a dan b, akan diberikan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 jam 12:00 WITA di Kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah dalam bentuk Hardcopy

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 6 Januari 2020 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Lalu Ahmad Busyairi selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:


Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Senin, 6 Januari 2020** oleh Majelis Komisioner yaitu **Hendriadi** selaku Ketua merangkap Anggota, **M. Zaini** dan **Dachlan A. Bandu** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Nina Susi Herdiyanti sebagai Panitera Pengganti.



Ketua Majelis




(Hendriadi)

Anggota Majelis



(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Dachlan A. Bandu)

Panitera Pengganti



(Nina Susi Herdiyanti)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 6 Januari 2020

Panitera Pengganti



(Nina Susi Herdiyanti)

